



SIARAN PERS KPPU

Nomor 026/KPPU-PR/V/2025

KPPU: DORONG PERSAINGAN SEHAT DALAM PEMILIHAN PENYEDIA LAYANAN INTERNET DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ATR/BPN

Jakarta (22/05) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merekomendasikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mencabut surat dari Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang membatasi penggunaan penyedia layanan internet di seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan BPN (Kanwil/Kantah BPN) kepada satu penyedia saja. Surat bernomor B/DI.02.02/2-100.8/1/2025 tanggal 3 Januari 2025 tersebut berpotensi menimbulkan dampak kepada persaingan yang sehat karena menghambat pelaku usaha lain untuk menjadi penyedia layanan internet dan membatasi pilihan bagi pengguna. Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua KPPU melalui surat kepada Menteri ATR/BPN pada tanggal 5 Mei 2025.

KPPU melakukan analisis pasca penerimaan informasi tersebut, karena dikhawatirkan penyedia layanan internet terdaftar lainnya dalam katalog elektronik, akan diputus kontraknya dan tidak dapat lagi menjadi penyedia layanan internet di Kanwil/Kantah BPN. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, hingga saat ini masih terdapat kerja sama dengan 68 (enam puluh delapan) pelaku usaha penyedia layanan internet di seluruh Kanwil/Kantah BPN. Survey KPPU dengan fokus pada penyedia layanan internet *broadband* berkapasitas 100 Mbps, menunjukkan terdapat 19 penyedia layanan internet di Kabupaten Badung dan Kota Yogyakarta, dan 20 penyedia layanan internet di Kota Medan. Saat ini kebijakan tersebut meski belum memberikan dampak nyata terhadap pemilihan penyedia melalui katalog elektronik, namun berpotensi menghambat pelaku usaha lain dalam mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Kanwil/Kantah BPN di masa mendatang.

Analisis KPPU menyimpulkan bahwa Surat dimaksud dapat berdampak terhadap persaingan usaha karena berpotensi menghambat pelaku usaha lain untuk menjadi penyedia layanan internet melalui katalog elektronik, sekaligus membatasi pilihan bagi Kanwil/Kantah BPN dalam memperoleh layanan terbaik. Sebagai tindak lanjut, KPPU merekomendasikan Menteri ATR/BPN agar memberikan arahan kepada atasan Kepala Pusat untuk mencabut Surat dimaksud, serta tetap menjaga dan meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat, khususnya dalam proses pemilihan penyedia layanan internet di lingkungan Kanwil/Kantah BPN.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung adalah **Lelyana Mayasari, Direktur Kebijakan Persaingan pada Sekretariat Jenderal KPPU.**



2. **Siaran pers ini dipublikasikan pada 22 Mei 2025** oleh Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau dalam kegiatan forum jurnalis yang diselenggarakan oleh KPPU.
3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di X (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), Instagram (@kppu_ri), dan Threads (@kppu_ri). Terima kasih.

